



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfred Benyamin Oematan als Alfredo;
2. Tempat lahir : Noelbaki;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 29 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Noelbaki, RT.003 / RW.001, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan walaupun sudah disampaikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju tanggal 22 September 2021 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alferd Benyamin Oematan als. Alferdo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" terhadap Saksi Benediktus Ceme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Alferd Benyamin Oematan als. Alfredo dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 11 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama benediktus Ceme tanggal 18 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 03 Februari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam pembelaan Terdakwa secara tertulis Terdakwa menyatakan melakukan perjanjian kerja secara lisan dengan Korban namun oleh karena adanya bencana alam yaitu badai seroja sehingga uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,- (serratus empat puluh juta

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju



rupiah) untuk melakukan isi perjanjian berupa pembangunan jaringan internet di Mbay telah habis terpakai;

2. Terdakwa juga meminta diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang milik Korban serta meminta keringanan hukuman;

3. Dalam pembelaan secara alisan Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari ancaman tuntutan pidana yang dituntut oleh penuntut umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang milik Korban dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Alfred Benyamin Oematan Als Alfredo**, pada bulan Januari tahun 2021, pada bulan Februari tahun 2021 dan pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021, bertempat di rumah milik Saksi Ceme Benediktus Alias Ceme yang beralamat di Uluwolo, Rt. 004 / Rw. 000, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa ada datang ke Mbay lalu menghubungi Saksi Servulus Babo Nuwa Als Seri untuk bertemu di rumah Saksi Yoakim Judha Als Yoakim yang pada saat itu Saksi Seri sedang bersama dengan Saksi Benediktus Ceme Als Ceme



yang sedang menghadiri syukuran di Mbaydam, kemudian Saksi Seri bersama dengan Saksi Ceme langsung pergi ke rumah Saksi Yoakim, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Seri, Saksi Ceme dan Saksi Yoakim berkumpul di rumah Saksi Yoakim, Terdakwa langsung memaparkan konsep bisnis yang ditawarkan yaitu internet dengan modal bersama di wilayah Kabupaten Nagakeo, agar lebih meyakinkan Terdakwa menyebut nama CV. Yuvelto Indah dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama dari perusahaan tersebut yang bergerak di bidang internet dan aplikasi, lalu Terdakwa langsung meminta Saksi Ceme untuk menjadi salah satu infestor dari bisnis tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ceme sempat keberatan dikarenakan membutuhkan uang yang besar, lalu Terdakwa melanjutkan presentasi rencana bisnisnya menyampaikan sistim pembagian hasil keuntungan yaitu apabila voucher pulsa yang dibeli oleh perorang dalam satu hari sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi Ceme mendapatkan profit sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa ada mengatakan "jika dalam satu hari pembeli atau pengguna internet yang dipasangnya sekitar 500 (lima ratus) pelanggan tinggal bapak kalikan sendiri".

- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi Ceme tentang usaha miliknya di Kupang dan beberapa kota di Nusa Tenggara Timur, kemudian Terdakwa ada menceritakan Terdakwa ada bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belu dan telah memasang alat sampai ke Desadesa, kemudian Terdakwa ada mengatakan beberapa kota di Indonesia antara lain Bali, Jakarta dan Semarang sudah menggunakan jaringan milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki ikatan jaringan internet seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Pendidikan dan perusahaan milik Terdakwa setingkat dengan perusahaan GOJEK serta perusahaan Terdakwa telah mempunyai beberapa cabang di seluruh dunia, selanjutnya pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ada menerima pesan dari aplikasi messenger WA dan menerima telepon dari Saksi Ceme yang pada intinya Saksi Ceme menyetujui apa yang Terdakwa tawarkan untuk melakukan kerja sama sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Ceme mengatakan kepada Saksi Ceme kalau secepatnya Saksi Ceme mentransferkan uang maka secepatnya juga Terdakwa memasang jaringan tersebut dan Terdakwa ada menunjukkan foto kamar



dan tarif hotel yang akan digunakan untuk penginapan teknisi yang akan memasang jaringan tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi Ceme ada menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan penranferan dana ke Bank BCA KCU Kupang dengan Nomor Rekening 3140870543 atas nama pribadi Alfred Benyamin Oematan, setelah itu Terdakwa yang selalu datang setiap minggu ke rumah Saksi Ceme dengan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya membuat Saksi Ceme kembali melakukan pentransferan dana kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu masih dalam bulan Februari Terdakwa ada datang lagi kerumah Saksi Ceme untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Saksi Ceme menyerahkan uang tersebut secara tunai tanpa ada dibuatnya kwitansi dan/atau bukti pembayaran lainnya, kemudian sekitar awal bulan Maret 2021 Terdakwa ada meminta Saksi Ceme untuk membeli sejumlah perangkat, sehingga Saksi Ceme membelanjakan perangkat tersebut berupa terminal enam lubang sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, cok arus 25 (dua puluh lima) buah, pipa 2 (dua) dim sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, pipa 1,5 (satu setengah) dim sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, lem pipa 2 2 (dua) dim sebanyak 100 (seratus) buah, ring 150 (seratus lima puluh) buah, dobel tip hitam 5 (lima) buah, lem 6 (enam) millimeter sebanyak 5 (lima) dos, kawal sling sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, semen 5 (lima) sak, besi 10 (sepuluh) millimeter sebanyak 10 (sepuluh) batang, pasir 15 (lima belas) sak, yang total keseluruhan perangkat tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Februari-Maret 2021 Terdakwa ada pergi bersama dengan Saksi Seri ke Larantuka Flores Timur untuk meyakinkan perbuatannya kepada Saksi Ceme dengan memperlihatkan tempat central atau tempat server jaringan dimana perangkat berupa recivier wifi, tower pipa dan antena telah terpasang, kemudian Terdakwa mengatakan peralatan yang diperlihatkan tersebut di beli dengan menggunakan uang milik Terdakwa, sedangkan uang milik Saksi Ceme digunakan untuk memesan alat yang akan di pasang di Mbay.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Ceme sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibelanjakan untuk membeli perangkat pembuatan server dan/atau jaringan



internet, namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian peralatan tersebut kepada Saksi Ceme, serta Saksi Ceme tidak pernah melihat secara langsung bentuk fisik peralatan yang telah Terdakwa belikan dan sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali pekerjaan pembuatan server dan/atau jaringan internet di Mbay seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ceme.

- Bahwa akibat yang dialami dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ceme Benediktus Alias Ceme mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Alfred Benyamin Oematan Als Alfredo**, pada bulan Januari tahun 2021, pada bulan Februari tahun 2021 dan pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021, bertempat di rumah milik Saksi Ceme Benediktus Alias Ceme yang beralamat di Uluwolo, Rt. 004 / Rw. 000, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagakeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ***“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa ada datang ke Mbay lalu menghubungi Saksi Servulus Babo Nuwa Als Seri untuk bertemu dirumah Saksi Yoakim Judha Als Yoakim yang pada saat itu Saksi Seri sedang bersama dengan Saksi Benediktus Ceme Als Ceme yang sedang menghadiri syukuran di Mbaydam, kemudian Saksi Seri bersama dengan Saksi Ceme langsung pergi ke rumah Saksi Yoakim, selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Seri, Saksi Ceme dan Saksi Yoakim berkumpul di rumah Saksi Yoakim, Terdakwa langsung memaparkan konsep bisnis yang ditawarkan yaitu internet dengan modal bersama di wilayah Kabupaten Nagakeo, agar lebih meyakinkan Terdakwa menyebut nama CV. Yuvelto Indah dimana Terdakwa sebagai Direktur Utama dari perusahaan tersebut yang bergerak di bidang internet dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw



aplikasi, lalu Terdakwa langsung meminta Saksi Ceme untuk menjadi salah satu infestor dari bisnis tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Ceme sempat keberatan dikarenakan membutuhkan uang yang besar, lalu Terdakwa melanjutkan presentasi rencana bisnisnya menyampaikan sistim pembagian hasil keuntungan yaitu apabila voucher pulsa yang dibeli oleh perorang dalam satu hari sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi Ceme mendapatkan profit sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa ada mengatakan "jika dalam satu hari pembeli atau pengguna internet yang dipasangnya sekitar 500 (lima ratus) pelanggan tinggal bapak kalikan sendiri".

- Bahwa Terdakwa ada menceritakan kepada Saksi Ceme tentang usaha miliknya di Kupang dan beberapa kota di Nusa Tenggara Timur, kemudian Terdakwa ada menceritakan Terdakwa ada bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belu dan telah memasang alat sampai ke Desa-desanya, kemudian Terdakwa ada mengatakan beberapa kota di Indonesia antara lain Bali, Jakarta dan Semarang sudah menggunakan jaringan milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan memiliki ikatan jaringan internet seluruh Indonesia bersama dengan Menteri Pendidikan dan perusahaan milik Terdakwa setingkat dengan perusahaan GOJEK serta perusahaan Terdakwa telah mempunyai beberapa cabang di seluruh dunia, selanjutnya pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ada menerima pesan dari aplikasi messenger WA dan menerima telepon dari Saksi Ceme yang pada intinya Saksi Ceme menyetujui apa yang Terdakwa tawarkan untuk melakukan kerja sama sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ada datang ke rumah Saksi Ceme mengatakan kepada Saksi Ceme kalau secepatnya Saksi Ceme mentransferkan uang maka secepatnya juga Terdakwa memasang jaringan tersebut dan Terdakwa ada menunjukkan foto kamar dan tarif hotel yang akan digunakan untuk penginapan teknisi yang akan memasang jaringan tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi Ceme ada menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan penranferan dana ke Bank BCA KCU Kupang dengan Nomor Rekening 3140870543 atas nama pribadi Alfred Benyamin Oematan, setelah itu Terdakwa yang selalu datang setiap minggu ke rumah Saksi Ceme dengan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya membuat Saksi Ceme kembali melakukan penransferan dana



kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu masih dalam bulan Februari Terdakwa ada datang lagi kerumah Saksi Ceme untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Saksi Ceme menyerahkan uang tersebut secara tunai tanpa ada dibuatnya kwitansi dan/atau bukti pembayaran lainnya, kemudian sekitar awal bulan Maret 2021 Terdakwa ada meminta Saksi Ceme untuk membeli sejumlah perangkat, sehingga Saksi Ceme membelanjakan perangkat tersebut berupa terminal enam lubang sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, cok arus 25 (dua puluh lima) buah, pipa 2 (dua) dim sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, pipa 1,5 (satu setengah) dim sebanyak 25 (dua puluh lima) batang, lem pipa 2 2 (dua) dim sebanyak 100 (seratus) buah, ring 150 (seratus lima puluh) buah, dobel tip hitam 5 (lima) buah, lem 6 (enam) millimeter sebanyak 5 (lima) dos, kawal sling sebanyak 25 (dua puluh lima) kg, semen 5 (lima) sak, besi 10 (sepuluh) millimeter sebanyak 10 (sepuluh) batang, pasir 15 (lima belas) sak, yang total keseluruhan perangkat tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Februari-Maret 2021 Terdakwa ada pergi bersama dengan Saksi Seri ke Larantuka Flores Timur untuk meyakinkan perbuatannya kepada Saksi Ceme dengan memperlihatkan tempat central atau tempat server jaringan dimana perangkat berupa recivier wifi, tower pipa dan antena telah terpasang, kemudian Terdakwa mengatakan peralatan yang diperlihatkan tersebut di beli dengan menggunakan uang milik Terdakwa, sedangkan uang milik Saksi Ceme digunakan untuk memesan alat yang akan di pasang di Mbay.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang diserahkan oleh Saksi Ceme sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibelanjakan untuk membeli perangkat pembuatan server dan/atau jaringan internet, namun Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian peralatan tersebut kepada Saksi Ceme, serta Saksi Ceme tidak pernah melihat secara langsung bentuk fisik peralatan yang telah Terdakwa belikan dan sampai dengan sekarang tidak ada sama sekali pekerjaan pembuatan server dan/atau jaringan internet di Mbay seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ceme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ceme Benediktus Alias Ceme mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ceme Benediktus alias Bene;

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya yang telah dibubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena masalah penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang berawal pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Yoakim Juda alias Yoakim yang terletak di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi bersama Saksi Servulus Babo Nuwa alias Seri bertemu Terdakwa Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo, Saksi Yoakim Juda alias Yoakim dan sopir Terdakwa di rumah Saksi Yoakim yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu, Saksi Yoakim mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan menerangkan Terdakwa sedang mencari penyandang dana untuk membangun jaringan internet di Mbay dengan radius jangkauan 20 km² (dua puluh kilometer persegi), Saksi Yoakim mengatakan Terdakwa sudah berpengalaman dalam pembangunan jaringan internet diberbagai kota. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa juga membicarakan tentang bentuk kerja sama mulai dari penjualan paket data sampai usaha ojek *online* di Mbay dan pembagian keuntungan yang didapat sehingga membuat Saksi tertarik dan menyetujui untuk menjadi penyandang dana. Atas dasar kesepakatan kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi melakukan penawaran sehingga disepakati bahwa Saksi harus menyiapkan dana sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) kali cicilan. Selanjutnya Saksi melakukan pengiriman uang yang pertama via transfer melalui ATM dari rekening BNI atas nama Saksi ke rekening BCA atas nama Terdakwa pada bulan Januari 2021 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), transfer yang kedua sekitar akhir Januari 2021 atau awal Februari 2021 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transfer yang ketiga sekitar bulan Februari 2021 sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang terakhir Terdakwa datang ke rumah Saksi pada bulan Februari 2021 meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi memberikan uang tersebut secara tunai. Setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan pembangunan jaringan internet ataupun mendatangkan teknisi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa hanya selalu mengirimkan video dan foto suatu pekerjaan jaringan untuk meyakinkan Saksi. Akhirnya Saksi mulai curiga karena Terdakwa hanya memberikan janji dan banyak alasan apabila Saksi menanyakan tentang tindak lanjut dari kerjasama tersebut sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagekeo;

- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Saksi adalah untuk membiayai pembangunan jaringan internet di Mbay sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisan;
- Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan oleh Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau uang tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk membeli peralatan membangun tower mini guna pembangunan jaringan internet di Mbay dan peralatan milik Saksi tersebut sementara diuji coba di Lantuka;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa 2 (dua) orang asing kerumah Saksi dan mengatakan orang tersebut adalah teknisi Terdakwa dari luar negeri;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, dikarenakan belum adanya pembangunan jaringan wifi di Mbay sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa maka Saksi menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa saat ini teknisi yang dimiliki oleh Terdakwa sedang melakukan uji coba di Lantuka dan setelah uji coba tersebut akan dilanjutkan ke Mbay. Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi untuk membeli material guna pembuatan tower mini antara lain terminal 6 lubang sebanyak 25

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju



buah, cok arus sebanyak 25 buah, pipa dim sebanyak 25 batang, pipa satu setengah dim sebanyak 25 batang, klem pipa dua dim sebanyak 100 buah, baut dua belas sebanyak 100 buah, ring sebanyak 150 buah, double tip hitam sebanyak 5 buah, klem kabel 6mm sebanyak 5 dos, kawat sling sebanyak 25 kg, semen 5 sak, besi 10 mm sebanyak 10 batang dan pasir sebanyak 15 sak dengan total nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa peralatan yang Saksi beli tersebut di atas masih tersimpan di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang secara tunai kerumah Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah meminta Saksi Seri untuk mengecek pekerjaan Terdakwa di Larantuka namun ternyata tidak ditemukan pengerjaan tower di Larantuka demikian juga Saksi pernah mengecek pembangunan tower di Bajawa karena menurut Terdakwa agar bisa membangun tower di Mbay perlu membangun tower terlebih dahulu di Bajawa, akan tetapi yang Saksi dapati adalah tidak pernah ada pembangunan tower di Bajawa, selain itu dari informasi yang Saksi dapat ternyata Terdakwa justru berkeliling kantor pemerintah di Bajawa untuk meminta pekerjaan;

- Bahwa Saksi menyepakati Kerjasama tersebut oleh karena setelah Saksi mengecek di internet diketahui Terdakwa pernah bekerja dengan sejumlah nama orang besar di tanah air serta tergiur keuntungan yang lumayan besar yaitu pembagian 50 : 50 untuk setiap keuntungan;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti slip penyeteroran uang dari rekening milik Saksi ke rekening milik Terdakwa pada Bank BCA yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti;

- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Saksi dengan Korban tidak dibuat secara tertulis akan tetapi Terdakwa pernah mengirimkan draft perjanjian kerjasama, yang mana saat itu Saksi meminta agar draft perjanjian tersebut jangan hanya dikirimkan oleh Terdakwa akan tetapi dibuat didepan notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum namun Terdakwa tidak pernah melakukannya;

- Bahwa isi perjanjian Kerjasama tersebut adalah Saksi sebagai penyandang dana yang menyediakan sejumlah uang dan Terdakwa sebagai penyedia perangkat lunak dan teknisi untuk pembangunan jaringan internet dengan pembagian keuntungan secara *fifty-fifty*;



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp140.000.000 dan kerugian material untuk pembuatan tower mini tersebut sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yaitu melalui transfer sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), diberikan secara tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya peralatan yang Saksi Korban beli sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 yang diberikan langsung oleh istri saksi merupakan uang milik Saksi Sebastiani Ije Wona yang saksi pinjam sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah meminta uangnya kembali dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi sampai dengan saat ini uang milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu Saksi korban tidak pernah mempelajari dan mengirimkan kembali isi perjanjian yang Terdakwa kirim kepada Saksi Korban dan pekerjaan jaringan internet yang dimaksud bukan untuk aplikasi tapi untuk jaringan internet murni;

2. Saksi Sebastian Ije Wona;

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya yang telah dibubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena masalah penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang berawal pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Yoakim Juda alias Yoakim yang terletak di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Korban Benediktus Ceme;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan pembangunan



jaringan internet sesuai perjanjian Kerjasama antara Korban dengan Terdakwa sehingga Korban mengalami kerugian;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Korban dan Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo bertemu di rumah Saksi Yoakim Juda alias Yoakim yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan sepakat secara lisan untuk bekerja sama di bidang jaringan internet. Selanjutnya Korban melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa beberapa kali, namun Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan pembangunan jaringan internet ataupun mendatangkan teknisi untuk pekerjaan tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagekeo;

- Bahwa Total kerugian Korban sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Korban serahkan secara transfer antar Bank dan tunai, sedangkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Korban gunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan pembangunan tower sesuai permintaan dari Terdakwa yang mana sampai sekarang tower tersebut tidak pernah dibangun;

- Bahwa Korban telah meminta uangnya kembali dan telah disanggupi oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat ini uang milik korban belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Servulus Babo Nuwa;

Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya yang telah dibubuhkan tandatangan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena masalah penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang berawal pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Yoakim Juda alias Yoakim yang terletak di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;



- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi dan Korban bertemu Terdakwa, Saksi Yoakim Juda alias Yoakim dan sopir Terdakwa di rumah Saksi Yoakim yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu, Terdakwa menerangkan sedang mencari penyandang dana untuk membangun jaringan internet di Mbay dengan radius jangkauan 20 km² (dua puluh kilometer persegi). Selanjutnya Korban dan Terdakwa juga membicarakan tentang bentuk kerja sama mulai dari penjualan paket data sampai usaha ojek *online* di Mbay dan pembagian keuntungan yang didapat sehingga Saksi Korban dan Terdakwa sepakat untuk bekerja sama. Atas dasar kesepakatan kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sekitar bulan Januari 2021, Saksi Korban menyampaikan sudah transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Selanjutnya pada saat Terdakwa datang ke rumah Korban di Mbay, Terdakwa meminta Korban untuk membeli pipa besi, kawat sling, pasir dan besi yang akan digunakan untuk membangun *tower* mini di Mbay. Pada saat itu, Saksi juga melihat Korban menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Korban i bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Setelah itu, Saksi tidak tahu perkembangan kerja sama tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Korban untuk mengecek pekerjaan jaringan internet Terdakwa di Larantuka, Saksi pergi ke Larantuka bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang asing yang dibawa Terdakwa. Sesampai di Larantuka, Terdakwa membawa Saksi ke rumah seorang Ibu yang mana Terdakwa mengatakan rumah tersebut adalah pusat *server*, Saksi melihat di rumah tersebut terpasang antena setinggi 20 m (dua puluh meter) dan seperangkat internet di dalam rumah. Pada saat itu, Saksi tidak melihat adanya pekerjaan jaringan ataupun teknisi yang sedang melakukan pekerjaan jaringan internet;

- Bahwa setahu Saksi Tidak ada pembangunan server di Mbay maupun di Bajawa, Saksi pernah mencari tahu tentang Terdakwa dari Dinas Komunikasi dan Informasi Ngada dan diperoleh informasi bahwa tidak pernah ada pekerjaan jaringan internet di Bajawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Bapak Angkat Terdakwa berada di luar kota dan Ibu yang rumahnya sebagai pusat server berada di dalam kota Larantuka;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sampai di Larantuka sudah gelap sekitar pukul 17.00. Wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu Saksi sampai di Larantuka siang hari dan sempat berkeliling Kota Larantuka;

4. Saksi Yoakim Juda;

Dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya yang telah dibubuhkan tandatangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena masalah penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Saksi yang berawal pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Yoakim Juda alias Yoakim yang terletak di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. Antonius Naja Leza pada bulan Desember 2020;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi bersama Terdakwa dan sopir Terdakwa bertemu Korban dan Saksi Servulus Babo Nuwa alias Seri di rumah Saksi yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu, Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Korban dan menerangkan bahwa Terdakwa sedang mencari penyandang dana untuk membangun jaringan internet di Mbay dengan radius jangkauan 20 km² (dua puluh kilometer persegi), Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah berpengalaman dalam pembangunan jaringan internet di berbagai kota, yang mana hal itu Saksi ketahui dari Antonius Nadja Leza, mantan Kepala Dinas Perhubungan Ngada. Dalam pertemuan tersebut Korban dan Terdakwa bersepakat secara lisan untuk bekerja sama. Selanjutnya Korban dan Terdakwa membicarakan tentang bentuk kerja sama mulai dari penjualan paket data, usaha *wifi* sampai usaha ojek *online* di Mbay dan pembagian keuntungan yang didapat. Atas dasar kesepakatan kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan sejumlah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjuw



Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi tidak tahu perkembangan kerja sama tersebut karena Korban dan Terdakwa berhubungan secara langsung;

- Bahwa setahu Saksi dalam kerja sama tersebut Terdakwa akan membangun jaringan internet di titik-titik yang padat penduduk, kemudian akan dilakukannya penjualan *voucher*, usaha *wifi* dan lainnya yang akan mendatangkan keuntungan dengan perhitungan pembagian keuntungan kepada Korban dan Terdakwa sebesar *fifty- fifty*;

- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini tidak ada pembangunan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Korban telah membeli peralatan untuk pekerjaan pembangunan jaringan internet tersebut dan telah disimpan di rumah Korban;

- Bahwa tujuan pembangunan jaringan internet tersebut berkaitan dengan penjualan pulsa data, usaha *wifi* sampai akhirnya usaha ojek *online*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu jaringan internet bisa juga digunakan di Amerika Serikat bukan berasal dari Amerika Serikat, jaringan melalui kabel bawah laut sehingga biaya pekerjaannya mahal dan Saksi juga ikut diminta bekerja sama namun Saksi tidak ada uang;;

5. Saksi Virgilio Da Cruz;

Keterangan Saksi telah diambil di bawah janji pada tingkat penyidikan dan telah dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Korban, Saksi kenal Terdakwa tapi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa melalui telepon, Terdakwa menelpon Saksi sekitar bulan April 2021 dan meminta untuk menjadi salah satu cabang atau subnet dari perusahaan milik Saksi, Terdakwa dan Saksi berkomunikasi terakhir pada bulan Mei 2021;
- Bahwa perusahaan Saksi bernama PT. Timor Lintas Nusantara yang bergerak di bidang penyedia jasa internet di seluruh Indonesia. Terdakwa meminta untuk menjadi subnet atas nama pribadi dan bukan atas nama suatu perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi melalui nomor telepon yang ada pada deskripsi perusahaan di laman google dan meminta menjadi salah satu cabang



dari perusahaan Saksi sehingga Saksi menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi Terdakwa untuk menjadi salah satu cabang dari perusahaan Saksi;

- Bahwa persyaratan yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa adalah melakukan registrasi dan membayar biaya registrasi sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu perusahaan Saksi akan mengirim draft MoU untuk dipelajari, jika setuju maka perusahaan akan menemui yang bersangkutan untuk menandatangani MoU, serta membawa 2 (dua) surat berisi kontrak kerja antara kedua pihak untuk ditandatangani. Jika setuju untuk bekerja sama, maka setiap bulan wajib membayar biaya pembelian kuota internet yang disediakan perusahaan sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai besaran kuota yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan MoU;

- Bahwa di dalam dokumen MoU dan Kontrak Kerja Sama memuat hal-hal yang dilarang dan cara penggunaan jaringan milik perusahaan yakni pihak yang bekerja sama menjual jasa jaringan internet dengan penjualan kuota yang awalnya sudah dibeli dari perusahaan sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan keuntungan dari subnet diperoleh dari penjualan kuota kepada konsumen;

- Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia (APJII) dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Bali pada tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan 13 Juni 2021, karena asosiasi mengadakan Munas di Bali, namun Terdakwa tidak menjawab sehingga Saksi beranggapan tidak jadi;

- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir dengan Terdakwa pada akhir bulan Mei 2021, dan sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi dan Saksi menganggap kerja sama tersebut hanya sekedar wacana karena tidak diikuti dengan aksi karena persyaratan yang Saksi sampaikan tidak dipenuhi oleh Terdakwa. Perusahaan Saksi PT. TIMOR LINTAS NUSANTARA dan Terdakwa tidak pernah bekerja sama, dan Saksi merasa dirugikan apabila kasus yang dilakukan Terdakwa membawa nama perusahaan milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan draft MoU kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan registrasi awal;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan baru hari ini melihat Terdakwa secara langsung, selama ini hanya berkomunikasi melalui telpon. Segala perbuatan Terdakwa di luar tanggung jawab perusahaan Saksi, dan jika perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan Saksi maka Saksi akan menempuh langkah hukum terhadap Terdakwa;



- Bahwa tidak ada keterangan yang Saksi tambahkan;
- Bahwa Saksi bersedia disumpah;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, diancam, diarahkan, dipukul oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kecuali terhadap keterangan yang Terdakwa keberatan yaitu pengajuan kerja sama tidak secara pribadi tapi atas nama perusahaan, namun perusahaan Saksi yang meminta Terdakwa bekerja sama secara pribadi supaya tidak kena pajak dan antara Saksi dan Terdakwa masih ada pembicaraan lanjutan sebelum Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Terdakwa sedang melakukan survei lokasi untuk pemasangan jaringan internet di Mbay, disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoakim Juda alias Yoakim setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa, Antonius Nadja Leza. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Korban dan Saksi Servulus Babo Nuwa alias Seri di rumah Saksi Yoakim yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Terdakwa berbicara tentang pemasangan jaringan internet di Mbay dan sedang mencari investor. Selanjutnya Korban dan Terdakwa membicarakan kerja sama dengan biaya sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), namun Korban tidak setuju dengan biaya tersebut, sehingga setelah pertemuan tersebut Korban dan Terdakwa masih berkomunikasi dan Korban menyanggupi sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Korban dan Terdakwa sepakat dengan biaya sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), karena Korban menyampaikan akan maju sebagai Calon Bupati Nagekeo sehingga akan ada proyek lanjutan apabila Terdakwa mau bekerja sama. Setelah itu, Terdakwa menerima transfer uang dari Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan penyerahan secara tunai sebanyak 1 (satu) kali dengan total sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan memulai pada bulan April 2021. Setelah itu, pada bulan April 2021 ada badai seroja sehingga Terdakwa meminta waktu sekitar 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan kepada Korban untuk pekerjaan jaringan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw



tersebut karena banyak peralatan milik Terdakwa yang rusak, karena pada dasarnya jaringan internet merupakan pekerjaan dalam suatu sistem jaringan, yang mana sistem jaringan internet harus saling terkoneksi antara *tower* yang satu ke *tower* lainnya (*estafet tower*);

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa membuat *draft* MoU dan mengirimkan kepada Korban melalui *chat* pribadi dan *whatsapp* grup, namun Korban tidak pernah merespon, mempelajari atau mengirimkan kembali *draft* MoU tersebut;

- Bahwa awalnya perhitungan pembagian keuntungan dari kerja sama tersebut sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa dan 30% (tiga puluh persen) untuk Korban dari profit murni yang diterima, namun Korban menyampaikan akan maju sebagai Calon Bupati nanti akan diberikan proyek pekerjaan lainnya maka Korban menawarkan pembagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk Korban sehingga Terdakwa dan Saksi Korban sepakat untuk itu;

- Bahwa Jaringan internet tersebut adalah jaringan internet normal dari Telkomsel yang akan Terdakwa beli dari PT. TIMOR LINTAS NUSANTARA (TLN) dan akan dipasang di Mbay, akan tetapi belum dibeli oleh Terdakwa karena belum dilakukan realisasi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Seri pernah pergi ke Larantuka pada bulan Maret 2021 setelah Terdakwa menerima uang secara tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan tujuan perjalan ke Larantuka adalah untuk melihat proyek Terdakwa di Larantuka;

- Bahwa Terdakwa dan Korban sepakat untuk membangun *tower* jaringan internet pada bulan April 2021, namun karena badai seroja pembangunan tersebut tidak dilaksanakan karena peralatan jaringan internet di Kupang mengalami kerusakan sehingga Terdakwa meminta waktu kepada Korban selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan untuk melakukan renovasi terhadap peralatan jaringan internet di Kupang karena pada dasarnya pekerjaan jaringan berada dalam suatu sistem. Korban setuju, namun baru 2 (dua) bulan berjalan, Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan kerugian Korban dan minta kesempatan untuk dapat menghubungi keluarga dan relasi Terdakwa terlebih dahulu, karena selama ditahan Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak merugikan Korban karena yang dialami oleh Korban adalah resiko berbisnis;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Korban telah Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan yang telah dipasang di Larantuka untuk melakukan uji coba;
- Bahwa masa melakukan uji coba perangkat di Larantuka adalah selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan uji coba di Larantuka adalah peralatan milik Korban yang dibeli menggunakan uang Korban karena frekuensi sinyal dan topografi Larantuka dan Mbay sama sehingga digunakan untuk uji coba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencemaran nama baik yang di periksa dan diadili di PN Kupang, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi putusan tersebut oleh karena sewaktu putusan dijatuhkan Terdakwa telah berangkat dari kota Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 11 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama benediktus Ceme tanggal 18 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 03 Februari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2020, Korban bersama Saksi Servulus Babo Nuwa alias Seri bertemu Terdakwa Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo, Saksi Yoakim Juda alias Yoakim dan sopir Terdakwa di rumah Saksi Yoakim yang beralamat di Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten



Nagekeo. Pada saat itu, Saksi Yoakim mengenalkan Terdakwa kepada Korban dan menerangkan Terdakwa sedang mencari penyandang dana untuk membangun jaringan internet di Mbay dengan radius jangkauan 20 km² (dua puluh kilometer persegi), Saksi Yoakim mengatakan Terdakwa sudah berpengalaman dalam pembangunan jaringan internet diberbagai kota. Selanjutnya Korban dan Terdakwa membicarakan tentang bentuk kerja sama mulai dari penjualan paket data sampai usaha ojek *online* di Mbay dan pembagian keuntungan yang didapat sehingga membuat Korban tertarik dan menyetujui untuk menjadi penyandang dana. Atas dasar kesepakatan kerja sama tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Korban melakukan penawaran sehingga disepakati bahwa Korban harus menyiapkan dana sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) kali cicilan. Selanjutnya Korban melakukan pengiriman uang yang pertama via transfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 11 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), transferan yang kedua dilakukan Korban dengan cara mentransfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 18 Januari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan transferan yang ketiga dilakukan Korban dengan cara mentransfer dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 03 Februari 2021 ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta yang terakhir Terdakwa datang ke rumah Korban pada bulan Maret 2021 meminta uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Korban memberikan uang tersebut secara tunai. Setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan pembangunan jaringan internet ataupun mendatangkan teknisi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa hanya selalu mengirimkan video dan foto suatu pekerjaan jaringan untuk meyakinkan Korban. Akhirnya Korban mulai curiga karena Terdakwa hanya memberikan janji dan banyak alasan apabila Korban menanyakan tentang tindak lanjut dari kerjasama tersebut sehingga Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nagekeo;



- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh Korban adalah untuk membiayai pembangunan jaringan internet di Mbay sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisan;
- Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan oleh Korban, Terdakwa mengatakan kalau uang tersebut telah dipergunakan seluruhnya untuk membeli peralatan membangun tower mini guna pembangunan jaringan internet di Mbay dan peralatan milik Korban tersebut sementara diuji coba di Larantuka dengan waktu antara 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa 2 (dua) orang asing ke rumah Korban dan mengatakan orang tersebut adalah teknisi Terdakwa dari luar negeri;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, dikarenakan belum adanya pembangunan jaringan wifi di Mbay sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa maka Korban menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa saat ini teknisi yang dimiliki oleh Terdakwa sedang melakukan uji coba di Larantuka dan setelah uji coba tersebut akan dilanjutkan ke Mbay. Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Korban untuk membeli material guna pembuatan tower mini antara lain terminal 6 lubang sebanyak 25 buah, cok arus sebanyak 25 buah, pipa dim sebanyak 25 batang, pipa satu setengah dim sebanyak 25 batang, klem pipa dua dim sebanyak 100 buah, baut dua belas sebanyak 100 buah, ring sebanyak 150 buah, double tip hitam sebanyak 5 buah, klem kabel 6mm sebanyak 5 dos, kawat sling sebanyak 25 kg, semen 5 sak, besi 10 mm sebanyak 10 batang dan pasir sebanyak 15 sak dengan total nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peralatan yang Korban beli tersebut di atas masih tersimpan di rumah Korban;
- Bahwa Korban pernah meminta Saksi Seri untuk mengecek pekerjaan Terdakwa di Larantuka namun yang didapati oleh Saksi Seri adalah sebuah rumah milik seorang ibu yang dikatakan tempat server dan sebuah menara setinggi 20 m (dua puluh meter) dan seperangkat alat internet dalam rumah tersebut. Selain itu, Korban pernah mengecek pembangunan tower di Bajawa karena menurut Terdakwa agar bisa membangun tower di Mbay perlu membangun tower terlebih dahulu di Bajawa, akan tetapi yang Korban dapati adalah tidak pernah ada pembangunan tower di Bajawa, selain itu dari informasi yang Korban dapat ternyata Terdakwa justru berkeliling kantor pemerintah di Bajawa untuk meminta pekerjaan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw



- Bahwa Korban menyepakati Kerjasama tersebut oleh karena setelah Korban mengecek di internet diketahui Terdakwa pernah bekerja dengan sejumlah nama orang besar di tanah air serta tergiur keuntungan yang lumayan besar yaitu pembagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan 50% (lima puluh persen) untuk Korban sehingga Terdakwa dan Korban sepakat untuk itu;
- Bahwa Korban membenarkan bukti slip penyetoran uang dari rekening Bank BNI milik Korban ke rekening Bank BCA milik Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti;
- Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban tidak dibuat secara tertulis namun dibuat secara lisan akan tetapi Terdakwa pernah mengirimkan draft perjanjian kerjasama, yang mana saat itu Korban meminta agar draft perjanjian tersebut jangan hanya dikirimkan oleh Terdakwa akan tetapi dibuat didepan notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum namun Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa isi perjanjian Kerjasama tersebut adalah Korban sebagai penyandang dana yang menyediakan sejumlah uang dan Terdakwa sebagai penyedia perangkat lunak dan teknisi untuk pembangunan jaringan internet dengan pembagian keuntungan secara *fifty-fifty*;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000 yang diberikan kepada Terdakwa via Transferan antar Bank sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pemberian secara tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kerugian karena telah membeli material untuk pembuatan tower yang mana sampai dengan saat ini tidak dibangun tower adalah sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 yang diberikan langsung secara tunai oleh istri Korban kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa datang kerumah Korban pada bulan Maret 2021 adalah uang milik Saksi Sebastiani Ije Wona yang dipinjam oleh Korban;
- Bahwa Korban pernah meminta uangnya kembali dan Terdakwa menyanggupinya akan tetapi sampai dengan saat ini uang milik Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan jumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Virgilio Da Cruz dan meminta menjadi salah satu cabang dari perusahaan PT. Timor Lintas Nusantara akan tetapi setelah disampaikan persyaratannya maka sampai dengan sekarang



ternyata Terdakwa tidak pernah memenuhi persyaratan yang diajukan untuk menjadi cabang sehingga tidak pernah terjadi Kerjasama Terdakwa menjadi cabang PT. Timor Lintas Nusantara;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencemaran nama baik yang di periksa dan diadili di PN Kupang, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi putusan tersebut oleh karena sewaktu putusan dijatuhkan Terdakwa telah berangkat dari kota Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mencermati berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti serta mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bernama Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo, berusia 37 tahun, lahir di Noelbaki, tanggal lahir 24 April 1984, berkebangsaan Indonesia, beralamat di RT 003/ RW 001 Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-NTT, beragama Kristen Protestan dan berpekerjaan Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan secara melawan hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari kalimat unsur "Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Yang Berada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" adalah suatu barang baik itu, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dimiliki atau dikuasai oleh seseorang secara tidak sah atau tanpa adanya hak milik namun bukan dikarenakan adanya suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah didapati pada bulan Desember 2020 Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Yoakim Juda yang mana pada saat itu Saksi Yoakim Juda memperkenalkan Terdakwa kepada Korban kalau Terdakwa adalah seorang pengusaha yang sedang mencari penyandang dana untuk membangun bisnis jaringan internet di Mbay. Saat itu Terdakwa menjelaskan tentang rencana pembangunan jaringan internet di Mbay termasuk pengalaman Terdakwa dalam menjalankan bisnisnya tersebut termasuk keuntungan yang dapat diperoleh oleh Korban selaku penyandang dana adalah 50% (lima puluh persen) sehingga Terdakwa dan Korban memperoleh keuntungan total 50% (lima puluh persen) dari total keuntungan yang diperoleh;

Menimbang bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan Korban di rumah Saksi Yoakim Juda, telah didapati kesepakatan dana yang wajib diserahkan oleh Korban jika hendak menjadi penyandang dana bagi Terdakwa yaitu sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) kali tahapan, yang mana kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan bukan secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena merasa keuntungan dari bisnis yang ditawarkan Terdakwa cukup besar maka Korban menyepakati Kerjasama tersebut sehingga pada tanggal 11 Januari 2021 Korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transferan dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan untuk tahapan pertama, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 Korban kembali mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transferan dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan untuk tahapan kedua, dan pada tahapan ketiga tanggal 03 Februari 2021, Korban mentrasferkan uang dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selain transferan uang di atas, Terdakwa telah meminta Korban untuk membeli material guna pembuatan tower mini antara lain terminal 6 lubang sebanyak 25 buah, cok arus sebanyak 25 buah, pipa dim sebanyak 25 batang, pipa satu setengah dim sebanyak 25 batang, klem pipa dua dim sebanyak 100 buah, baut dua belas sebanyak 100 buah, ring sebanyak 150 buah, double tip hitam sebanyak 5 buah, klem kabel 6mm sebanyak 5 dos, kawat sling sebanyak 25 kg, semen 5 sak, besi 10 mm sebanyak 10 batang dan pasir sebanyak 15 sak dengan total nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang bahan material tersebut disimpan di rumah Korban;

Menimbang bahwa Korban pernah menanyakan terkait uang milik Korban yang telah diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli peralatan guna membangun jaringan internet dan sedang diuji coba di Larantuka selama dua sampai tiga minggu, selanjutnya Terdakwa pernah mengirimkan beberapa foto orang bekerja membangun menara jaringan internet yang tidak diketahui tempat pembangunannya;

Menimbang bahwa dari Kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan November 2021 ternyata Terdakwa tidak pernah membangun jaringan internet di Mbay;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah membangun jaringan internet di Mbay maka Korban pernah meminta Terdakwa mengembalikan uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang pernah Korban serahkan akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikannya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjuw



Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) adalah milik Korban sehingga dalam persidangan Terdakwa meminta waktu untuk mengembalikan uang milik Korban tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Korban tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata Penguasaan secara nyata oleh Terdakwa atas uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) adalah karena adanya Kerjasama antara Terdakwa dengan Korban untuk melakukan pembangunan jaringan internet di Mbay dan bukan dikarenakan kejahatan atau suatu sebab yang melawan hukum;

Menimbang bahwa Meskipun kepemilikan uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada Terdakwa adalah bukan dikarenakan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat penting untuk mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan secara melawan hukum dalam kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya, tetapi menurut Memorie van Toelichting (MvT) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu, sedangkan mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan itu seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum adalah tidak ada sebab (causa) yang halal dari seorang untuk dapat memiliki atau mempunyai suatu barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemilikinya;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) berada dalam penguasaan nyata Terdakwa yang disebabkan oleh adanya Kerjasama secara lisan untuk membangun jaringan Internet di Mbay, akan tetapi ternyata sejak kesepakatan Kerjasama tersebut disepakati dari bulan Desember 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut pentrasferan uang oleh Korban kepada Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 Korban mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transferan dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan untuk tahapan pertama, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2021 Korban kembali mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui transferan dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan untuk tahapan kedua, dan pada tahapan ketiga tanggal 03 Februari 2021, Korban mentrasferkan uang dari Bank BNI dengan nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme ke rekening BCA atas nama Alferd Benyamin Oematan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa juga telah meminta Korban untuk membeli material guna pembuatan tower mini antara lain terminal 6 lubang sebanyak 25 buah, cok arus sebanyak 25 buah, pipa dim sebanyak 25 batang, pipa satu setengah dim sebanyak 25 batang, klem pipa dua dim sebanyak 100 buah, baut dua belas sebanyak 100 buah, ring sebanyak 150 buah, double tip hitam sebanyak 5 buah, klem kabel 6mm sebanyak 5 dos, kawat sling sebanyak 25 kg, semen 5 sak, besi 10 mm sebanyak 10 batang dan pasir sebanyak 15 sak dengan total nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang sampai sekarang bahan material tersebut disimpan di rumah Korban, telah nyata didapati Terdakwa tidak pernah memulai membangun jaringan internet di Mbay sehingga Korban menderita kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagaimana terdapat dalam fakta hukum telah nyata uang milik Korban dalam penguasaan nyata Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa membeli peralatan elektronik untuk membangun jaringan internet, akan tetapi peralatan tersebut dipasang oleh Terdakwa di Larantuka bukan di Mbay dengan beralasan melakukan uji coba perangkat, yang mana menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa benar-benar akan membangun Jaringan Internet di Mbay seharusnya peralatan yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik Korban dipasang dan diuji coba di Mbay bukan di Larantuka;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah nyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) baik seluruhnya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian ternyata Terdakwa tidak pernah membangun jaringan di Bajawa sebagaimana pernyataan Terdakwa bahwa untuk membangun jaringan internet di Mbay perlu membuat jaringan internet di Bajawa, yang mana setelah Korban dan Para Saksi menelusuri didapati kenyataan Terdakwa hanya meminta pekerjaan kepada Pemerintah Daerah Ngada bukannya mengupayakan pembangunan jaringan di Bajawa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata bahwa Terdakwa secara sadar dan tahu, telah menggunakan uang milik Korban bukan sebagaimana peruntukannya yaitu digunakan untuk pemasangan dan ujicoba jaringan internet di Larantuka bukan di Mbay, selain itu Terdakwa tidak pernah memulai maupun membangun jaringan Internet di Mbay dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) baik seluruhnya maupun Sebagian, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara sengaja dan melawan hukum telah memiliki uang kepunyaan Korban sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang mana kepemilikan tersebut bukan karena kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan perkara a quo di putus bebas namun oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembuktian dan dasar yang mendukung pembelaan tersebut maka Majelis Hakim menilai Permintaan agar Terdakwa dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah adalah tidak relevan lagi oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, sedangkan terkait pembelaan dan permohonan tentang keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa dalam menjatuhi hukuman bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa-Terdakwa maupun korban terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 11 januari 2021 kerekening Bank BCA atas nama Alfred Benyamin Oematan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 18 januari 2021 kerekening Bank BCA atas nama Alfred Benyamin Oematan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 03 february 2021 kerekening Bank BCA dengan nomor rekening 3140870543 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi Benediktus Ceme alias Ceme dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara a quo serta tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Korban sampai dengan putusan ini dijatuhkan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa Jujur dan kooperatif dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban sebagai manusia;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alfred Benyamin Oematan alias Alfredo selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjuw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 11 januari 2021 kerekening Bank BCA atas nama Alfred Benyamin Oematan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 18 januari 2021 kerekening Bank BCA atas nama Alfred Benyamin Oematan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari bank BNI nomor rekening 11330377721 atas nama Benediktus Ceme tanggal 03 februari 2021 kerekening Bank BCA dengan nomor rekening 3140870543 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, **Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yoseph Soa Seda, S.H.** dan **Yossius Reinando Siagian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Monihem Adoe, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **Sesarto Putera, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Monihem Adoe, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bjw